



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH  
PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, dan untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu Menunjuk/Menetapkan pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penunjukan/Penetapan Pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk dan atas nama Bupati Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 3 Januari 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW


No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	SPESIMEN		KET
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wawan Sutriadi Gaib, S.E. NIP 19790611 200212 1 006	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022			
2.	I Dewa Rai Tunas, S.E. NIP 19740425 199903 1 005	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Seksi Belanja Daerah Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022			

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW